

**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**



**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**  
**TAHUN 2025-2029**



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**  
**NOMOR: KEP/ /IX/2024      TANGGAL**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian .....	1
b. Aspirasi Stakeholder .....	20
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	21
a. Potensi dan Permasalahan Internal .....	21
b. Potensi dan Permasalahan Eksternal .....	26
c. Analisis SWOT .....	34
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>38</b>
2.1. Visi .....	39
2.2. Misi .....	40
2.3. Tujuan .....	43
2.4. Sasaran Strategis .....	44
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>46</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Lemdiklat Polri .....	46
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi STIK Lemdiklat Polri .....	51
3.3. Kerangka Regulasi .....	55
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	56
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Target Kinerja .....	63
4.2. Kerangka Pendanaan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1. Kaidah Pelaksanaan .....	66
5.2. Autentifikasi dan Distribusi .....	67
Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan STIK Lemdiklat Polri .....	68
Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi .....	69

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
TAHUN 2025-2029**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Kondisi Umum**

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. **Evaluasi Capaian Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian**

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Upaya mencetak SDM polri yang profesional melalui pendidikan tinggi polri agar dapat menjalankan tugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Visi STIK Lemdiklat Polri adalah mewujudkan PTIK sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial dan keamanan nasional. Dalam rangka mencapai visi STIK Lemdiklat Polri 2020-2024, telah dilakukan berbagai upaya yang tergambar dalam misi organisasi yaitu menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pengajaran bidang Ilmu kepolisian, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian Ilmu dan Teknologi kepolisian, menyelenggarakan pengabdian masyarakat, dan mewujudkan 8 standar pendidikan nasional pada STIK PTIK. Pencapaian visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan dalam uraian berikut:


- 1) **Sasaran strategis 1: Terselenggaranya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Yang Berkualitas, Modern dan Profesional**

Sasaran strategis STIK Lemdiklat Polri, “Terselenggaranya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Yang Berkualitas, Modern dan Profesional”, merefleksikan upaya STIK Lemdiklat Polri untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi pada setiap jenjang pendidikan dengan maksimal. Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari lima indikator kinerja utama yaitu Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1, Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2, Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3, Peningkatan Persentase kemampuan dan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan akademik dan non akademik, dan Peningkatan Persentase disiplin mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada STIK Lemdiklat Polri.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Terselenggaranya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Yang Berkualitas, Modern dan Profesional adalah Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak peserta didik program S1 yang lulus tepat waktu. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 peserta didik pada program S1 yang lulus tepat waktu selalu mencapai 100%. Target dan capaian atas indikator Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1 adalah sebagai berikut:

#### **1.1 Nilai Peningkatan Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1 Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%




**Grafik 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1 Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S1 mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 100%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, telah mencapai target yang telah ditetapkan selama periode 2021-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh dukungan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, dilaksanakannya kegiatan-kegiatan penunjang serta kurikulum yang telah sesuai dengan KKNI.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Terselenggaranya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Yang Berkualitas, Modern dan Profesional adalah Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak peserta didik pada program S2 yang lulus tepat waktu. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 peserta didik pada program S2 yang lulus tepat waktu telah mencapai 100%. Target dan capaian atas indikator Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2 adalah sebagai berikut:

## 1.2 Nilai Peningkatan Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2 Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	95%	95%
2022	100%	95%	95%
2023	100%	100%	100%



**Grafik 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2 Tahun 2021-2023**


Dari grafik di atas, terlihat Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S2 mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 100%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, telah mencapai target yang telah ditetapkan meskipun pada periode 2021-2022 realisasi kinerjanya hanya 95%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh dukungan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, dilaksanakannya kegiatan-kegiatan penunjang serta kurikulum yang telah sesuai dengan KKNI.

Indikator ketiga untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Terselenggaranya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Yang Berkualitas, Modern dan Profesional adalah Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak peserta didik pada program S3 yang lulus tepat waktu. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 peserta didik pada program S3 yang lulus tepat waktu belum mencapai target dengan realisasi sebesar 85%. Target dan

capaian atas indikator Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3 adalah sebagai berikut:

### 1.3 Nilai Peningkatan Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3 Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	80%	75%	93,75%
2022	85%	75%	88,24%
2023	95%	85%	89,47%




**Grafik 1.3 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3 Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat Persentase Lulusan Program Pendidikan Ilmu Kepolisian Program S3 belum mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 95%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 85%, sehingga capaian kinerjanya adalah 89,47%. Kondisi belum tercapainya target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2021-2023 disebabkan karena pelaksanaan proses pembelajaran pada program S3 jauh lebih berat dibandingkan program S1 dan S2 dan terlihat bahwa tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa pada program S3 hanya sebesar 10%. Sehingga diperlukan berbagai macam pendekatan yang dapat mendorong penyelesaian program studi S3 menjadi lebih tepat waktu sesuai dengan desain kurikulum.

Indikator keempat untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Terselenggaranya Pendidikan pada STIK Lemdiklat Polri yang Berkualitas, Modern dan Profesional adalah peningkatan persentase kemampuan dan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan akademik dan non akademik. Indikator tersebut dinilai dari peningkatan kemampuan mahasiswa dari program-program yang dijalankan seperti proses pembelajaran berbasis TI, kegiatan MTL dan Latprostaf, program peningkatan mental dan kepribadian mahasiswa, dan penyediaan kurikulum yang berbasis KKNI. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 peningkatan persentase kemampuan dan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan akademik dan non akademik belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 65%. Target dan capaian atas indikator persentase kemampuan dan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:

#### 1.4 Nilai Peningkatan Persentase Kemampuan Dan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pendidikan Akademik Dan Non Akademik Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	50%	35%	70%
2022	65%	35%	53,85%
2023	85%	65%	76,47%






#### **Grafik 1.4 Perbandingan Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Kemampuan Dan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pendidikan Akademik Dan Non Akademik Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat peningkatan persentase kemampuan dan kompetensi mahasiswa melalui pendidikan akademik dan non akademik belum mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023 yaitu 85% sementara realisasi di tahun 2023 adalah 65%, sehingga capaian kinerjanya adalah 76,47%. Kondisi belum tercapainya target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2021-2023 disebabkan karena belum dilakukan penyesuaian kurikulum berbasis KKNi pada setiap tingkatan program studi, serta terbatasnya kegiatan-kegiatan penunjang yang dilaksanakan seperti pelatihan, *short course* dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan berbagai tambahan kegiatan pendukung yang dapat mempertajam pemahaman dan kapasitas mahasiswa lulusan STIK Lemdiklat Polri.

Indikator kelima untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Terselenggaranya Pendidikan pada STIK Lemdiklat Polri yang Berkualitas, Modern dan Profesional adalah peningkatan persentase disiplin mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada STIK Lemdiklat Polri. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak mahasiswa yang disiplin mengikuti proses belajar mengajar, serta dukungan program pelatihan perubahan *mindset* dan *cultureset*. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 peningkatan persentase disiplin mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada STIK Lemdiklat Polri belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 95%. Target dan capaian atas indikator peningkatan persentase disiplin mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut:

#### **1.5 Nilai Persentase Disiplin Mahasiswa Dalam Proses Belajar Mengajar Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2021	90%	75%	83,33%
2022	95%	75%	78,95%
2023	100%	95%	95%



**Grafik 1.5 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Disiplin Mahasiswa Dalam Proses Belajar Mengajar Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat Persentase disiplin mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada STIK Lemdiklat Polri belum mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 100%. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 95%, sehingga capaian kinerjanya adalah 95%. Kondisi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dan terjadi dari tahun 2021-2023, namun setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan perubahan *mindset* dan *cultureset* tingkat kedisiplinan mahasiswa meningkat khususnya pada aspek kehadiran di kelas dan komitmen mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Polri. Dengan begitu, diperlukan program-program pelatihan yang sejenis untuk dapat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa selama mengikuti program pendidikan tinggi Polri.

- 2) Sasaran strategis 2: Mewujudkan Kerja Sama Pendidikan Dalam Dan Luar Negeri Dengan Perguruan Tinggi Lain


Sasaran Strategis kedua, “Mewujudkan Kerja Sama Pendidikan Dalam dan Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi Lain”, merefleksikan upaya STIK Lemdiklat Polri untuk memperluas jaringan kerja sama pendidikan tinggi Polri baik dalam maupun luar Negeri. Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari dua indikator kinerja utama yaitu jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi dalam negeri dan

jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi luar negeri dengan negara-negara sahabat.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Mewujudkan Kerja Sama Pendidikan Dalam dan Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi Lain adalah jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi dalam Negeri. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak MoU atau PKS yang berhasil dilaksanakan dengan universitas atau perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam negeri. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri belum mencapai target yang ditetapkan dengan rerata realisasi kegiatan kerja sama dalam negeri adalah sebesar 75%. Target dan capaian atas indikator jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi dalam negeri adalah sebagai berikut:

#### 1.6 Jumlah Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi Dalam Negeri Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	4	3	75%
2022	4	3	75%
2023	4	3	75%




**Grafik 1.6 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi Dalam Negeri Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi dalam negeri belum mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023 dimana penetapan target kerja sama pada tahun 2023 adalah 4 sementara realisasi adalah 3, sehingga capaian kinerjanya adalah 75%. Kondisi belum tercapainya target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2021-2023 disebabkan karena keterbatasan dukungan anggaran STIK Lemdiklat Polri pada kegiatan tersebut dan sulitnya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi. Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan saat ini hanya dilihat dari sisi pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama saja, belum dilihat dari sudut pandang apakah perjanjian kerja sama berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi. karenanya diperlukan fokus atau sudut pandang yang lebih bersifat *outcome* untuk dapat melihat dampak atau manfaat atas perjanjian kerja sama dalam negeri yang dilakukan.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Mewujudkan Kerja Sama Pendidikan Dalam Dan Luar Negeri Dengan Perguruan Tinggi Lain adalah jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi luar negeri dengan negara-negara sahabat. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak MoU atau PKS yang berhasil dilaksanakan dengan universitas atau perguruan tinggi dari negara-negara sahabat. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 4 kegiatan kerja sama luar negeri. Target dan capaian atas indikator jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi luar negeri dengan negara-negara sahabat adalah sebagai berikut:

### **1.7 Jumlah Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi Luar Negeri Dengan Negara-Negara Sahabat Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2021	4	1	25%
2022	4	1	25%
2023	5	4	80%



**Grafik 1.7 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi Luar Negeri Dengan Negara-Negara Sahabat Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat jumlah kerjasama pendidikan perguruan tinggi luar negeri dengan negara-negara sahabat belum mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 5. Sementara realisasinya adalah 4 kerja sama, sehingga capaian kinerjanya adalah 80%. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2021-2023 adalah disebabkan keterbatasan anggaran dan karenanya pendekatan kegiatan yang dilakukan oleh STIK Lemdiklat Polri saat ini adalah *on budget* bukan *on program*. Beberapa kerja sama yang berhasil dilakukan oleh STIK Lemdiklat Polri diantaranya adalah melaksanakan perjanjian kerja sama luar negeri dengan *Coventry University*, *Edinburgh Napier University* dan *University of Glasgow*. Berdasarkan kondisi tersebut kedepan STIK Lemdiklat Polri dalam hal kerja sama Pendidikan diperlukan fokus yang lebih bersifat *outcome* untuk dapat melihat manfaat atas perjanjian kerja sama luar negeri yang dilakukan, serta memperluas jaringan kerja sama untuk pendidikan tinggi.

3) Sasaran strategis 3: Terwujudnya Optimalisasi Kegiatan Penelitian Dan Pengkajian Ilmu dan Teknologi Kepolisian


Sasaran strategis STIK Lemdiklat Polri, “terwujudnya optimalisasi kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi

kepolisian”, merefleksikan upaya STIK Lemdiklat Polri untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder, ikut dalam seminar, konferensi, dan publikasi ilmiah. Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari tiga indikator kinerja utama yaitu jumlah kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian, jumlah hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran, dan jumlah seminar dan publikasi hasil penelitian

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis terwujudnya optimalisasi kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian adalah jumlah kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak kajian dan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kepolisian yang berhasil diselesaikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6 kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian yang berhasil diselesaikan. Target dan capaian atas indikator jumlah kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian adalah sebagai berikut:

### 1.8 Jumlah Kajian Bidang Ilmu dan Teknologi Kepolisian Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	6	6	100%
2022	6	6	100%
2023	6	6	100%




### **Grafik 1.8 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kajian Bidang Ilmu dan Teknologi Kepolisian Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat jumlah kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 6 kegiatan dan realisasi adalah 6 kegiatan kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Tercapainya kinerja pada periode Tahun 2021-2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan menggambarkan secara konsisten kinerja yang baik dari sisi *out put*, dengan kata lain hasil kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian masih dilihat sebatas kegiatannya selesai dilaksanakan dan belum melihat apakah hasil kajian tersebut memberikan manfaat atau dampak bagi perbaikan pengelolaan pendidikan tinggi ataupun fungsi kepolisian. Sehingga diperlukan fokus yang lebih bersifat *outcome* untuk dapat melihat manfaat atas hasil kajian bidang ilmu dan teknologi kepolisian yang telah dilakukan.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis terwujudnya optimalisasi kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian adalah jumlah hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak penelitian yang menjadi wilayah sasaran yang berhasil diselesaikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6 kegiatan penelitian yang menjadi wilayah sasaran yang berhasil diselesaikan. Target dan capaian atas indikator jumlah hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran adalah sebagai berikut:

#### **1.9 Jumlah Hasil Penelitian Yang Menjadi Wilayah Sasaran Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2021	6	6	100%
2022	6	6	100%
2023	6	6	100%



**Grafik 1.9 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Hasil Penelitian Yang Menjadi Wilayah Sasaran Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat jumlah hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 dimana ditargetkan 6 kegiatan dan realisasinya adalah 6 kegiatan penelitian yang menjadi wilayah sasaran, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dan secara konsisten pencapaiannya sesuai dengan target untuk periode 2021-2023. Namun, hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran masih dilihat sebatas kegiatannya selesai dilaksanakan dan belum melihat apakah hasil kajian tersebut memberikan manfaat atau dampak bagi perbaikan pengelolaan pendidikan tinggi ataupun fungsi kepolisian. Sehingga diperlukan fokus yang lebih bersifat *outcome* untuk dapat melihat manfaat atas hasil penelitian yang menjadi wilayah sasaran yang telah dilakukan.


Indikator ketiga untuk mengukur capaian atas sasaran strategis terwujudnya optimalisasi kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian adalah jumlah seminar dan publikasi hasil penelitian. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak penelitian yang berhasil ikut dalam seminar dan publikasi jurnal. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6 hasil penelitian yang berhasil ikut dalam seminar dan



publikasi jurnal. Target dan capaian atas indikator jumlah seminar dan publikasi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1.10 Jumlah Seminar Dan Publikasi Hasil Penelitian Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	6	6	100%
2022	6	6	100%
2023	6	6	100%



**Grafik 1.10 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Seminar Dan Publikasi Hasil Penelitian Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat jumlah seminar dan publikasi hasil penelitian mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 6 kegiatan seminar dan publikasi. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 6 kegiatan seminar dan publikasi hasil penelitian, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dan secara konsisten pencapaiannya sesuai dengan target untuk periode 2021-2023. Namun, keikutsertaan STIK Lemdiklat Polri dalam kegiatan seminar dan publikasi hasil penelitian perlu ditingkatkan khususnya dalam event atau forum akademik internasional agar pendidik yang dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan wawasannya sehingga capaian pembelajaran dapat lebih maksimal.


4) Sasaran strategis 4: Terwujudnya 8 Komponen Standar Pendidikan Nasional Pada STIK Lemdiklat Polri

Sasaran strategis STIK Lemdiklat Polri, “Terwujudnya 8 Komponen Standar Pendidikan Nasional Pada STIK Lemdiklat Polri”, merefleksikan upaya STIK Lemdiklat Polri untuk menjamin bahwa pengelolaan pendidikan tinggi dijalankan dengan baik. Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari dua indikator kinerja utama yaitu jumlah prodi yang disyaratkan oleh Kemendikbudristek pada STIK Lemdiklat Polri, dan prosentase penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (hanjar), sarana dan prasarana, dukungan anggaran, HTCK, SDM pengelola, dan kelengkapan lainnya guna terlaksananya pendidikan pada STIK Lemdiklat Polri.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis terwujudnya 8 komponen standar pendidikan nasional pada STIK Lemdiklat Polri adalah jumlah prodi yang disyaratkan oleh Kemendikbudristek pada STIK Lemdiklat Polri. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak jumlah prodi yang disyaratkan Kemedikbudristek terhadap STIK Lemdiklat Polri. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 STIK Lemdiklat Polri telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 3 program studi. Target dan capaian atas indikator jumlah prodi yang disyaratkan oleh Kemendikbudristek pada STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut:

**1.11 Jumlah Prodi Yang Disyaratkan Oleh Kemendikbudristek Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	3	3	100%
2022	3	3	100%
2023	3	3	100%



**Grafik 1.11 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Prodi Yang Disyaratkan Oleh Kemendikbudristek Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**


Dari grafik di atas, terlihat jumlah prodi yang disyaratkan oleh Kemendikbudristek pada STIK Lemdiklat Polri mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 3 program studi. Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 3 program studi, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dan secara konsisten pencapaiannya sesuai dengan target untuk periode 2021-2023. Namun, secara kualitas mutu perlu ditingkatkan karena masih ada program studi yang belum mendapatkan akreditasi unggul yaitu Program S3 dengan akreditasi B (Baik sekali). Selain itu, akreditasi secara institusi juga perlu ditingkatkan menjadi unggul di masa mendatang untuk memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis terwujudnya 8 komponen standar pendidikan nasional pada STIK Lemdiklat Polri adalah prosentase penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (hanjar), sarana dan prasarana, dukungan anggaran, HTCK, SDM pengelola, dan kelengkapan lainnya guna terlaksananya pendidikan pada STIK Lemdiklat Polri. Indikator tersebut dinilai dari seberapa banyak jumlah Kurikulum, Dosen,

Bahan Pelajaran (hanjar), sarana dan prasarana, dukungan anggaran, HTCK, SDM pengelola, dan kelengkapan lainnya yang sudah dilakukan penyesuaian. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 STIK Lemdiklat Polri telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 100%. Target dan capaian atas indikator prosentase penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (hanjar), sarana dan prasarana, dukungan anggaran, HTCK, SDM pengelola, dan kelengkapan lainnya guna terlaksananya pendidikan pada STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut:

**1.12 Prosentase Penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (Hanjar), Sarana Dan Prasarana, Dukungan Anggaran, HTCK, SDM Pengelola, Dan Kelengkapan Lainnya Guna Terlaksananya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	95%	90%	95%
2022	100%	90%	90%
2023	100%	100%	100%



**Grafik 1.12 Perbandingan Target dan Realisasi Prosentase Penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (Hanjar), Sarana Dan Prasarana, Dukungan Anggaran, HTCK, SDM Pengelola, Dan Kelengkapan Lainnya Guna Terlaksananya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

Dari grafik di atas, terlihat Prosentase Penyesuaian Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (Hanjar), Sarana Dan Prasarana, Dukungan Anggaran, HTCK, SDM Pengelola, Dan Kelengkapan Lainnya Guna Terlaksananya Pendidikan Pada STIK Lemdiklat Polri mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2023 ditargetkan 100%.

Sementara itu, realisasi di tahun 2023 adalah 100% Penyesuaian terhadap Kurikulum, Dosen, Bahan Pelajaran (Hanjar), Sarana Dan Prasarana, Dukungan Anggaran, HTCK, SDM Pengelola, Dan Kelengkapan Lainnya, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan meskipun pada periode 2021-2022 belum mencapai target. Capaian kinerja ini didukung oleh adaptasi yang dilakukan oleh STIK Lemdiklat Polri terhadap aspek-aspek tersebut dengan mempertimbangan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Kedepan STIK Lemdiklat Polri perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap 8 standar pendidikan agar dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi Polri.


5) Realisasi Penggunaan Anggaran STIK Lemdiklat Polri

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan STIK Lemdiklat Polri yang tercermin dalam 4 sasaran strategis, STIK Lemdiklat Polri mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 3 program yaitu Profesionalisme SDM Polri, Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, serta dukungan manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.13 Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran STIK Lemdiklat Polri Tahun 2021-2023**

Tahun	Aspek	Program			Total
		Profesionalisme SDM Polri	Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Dukungan Manajemen	
2021	Anggaran (Rp)	60.141.130.000	2.342.027.000	1.282.716.000	63.765.873.000
	Realisasi (Rp)	51.086.109.889	2.328.873.070	1.278.913.500	54.693.896.459
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	84,94%	99,44%	99,70%	85,77%
2022	Anggaran (Rp)	64.894.954.000	2.956.604.000	1.611.495.000	69.463.053.000
	Realisasi (Rp)	56.986.423.560	2.926.724.170	1.599.510.489	61.512.658.219
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	87,81%	98,99%	99,26%	88,55%
2023	Anggaran (Rp)	73.492.900.000	2.956.604.000	1.611.495.000	78.060.999.000
	Realisasi (Rp)	67.078.435.468	2.939.871.100	1.609.027.580	71.627.334.148

Persentase Penggunaan Anggaran (%)	91,27%	99,43%	99,85%	91,76%
------------------------------------	--------	--------	--------	--------



**Grafik 1.13 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran STIK Lemdiklat Polri Berdasarkan Program Tahun 2021-2023**

b. Aspirasi Stakeholder

Dalam penyusunan rencana strategis STIK Lemdiklat Polri, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh kepada rencana strategis STIK Lemdiklat Polri diantaranya Kementerian/ Lembaga, Unit kerja di tingkat Lemdiklat Polri dan STIK Lemdiklat Polri, dan unit kerja pengguna lulusan. Aspirasi *stakeholder* yang perlu dianalisis oleh STIK Lemdiklat Polri dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan lulusan dengan kapasitas keilmuan di bidang ilmu dan teknologi kepolisian yang mumpuni.
- 2) Penyediaan kajian teknis dan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kepolisian sesuai kebutuhan setiap Satker di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat kewilayahan.

- 3) Pemenuhan dan perawatan terhadap kebutuhan sarana prasarana secara memadai dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Tinggi Polri.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan pada STIK Lemdiklat Polri.
- 5) Penyediaan SOP sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas fungsi Pendidikan Tinggi Polri.
- 6) Pemenuhan terhadap standar nasional pelaksanaan Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 7) Penguatan fungsi-fungsi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pendukung dalam Pendidikan Tinggi Polri di STIK Lemdiklat.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan suatu langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi baik dalam jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang.

### a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh STIK Lemdiklat Polri. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sarana dan prasarana, TIK dan anggaran. Adapun potensi dan permasalahan internal STIK Lemdiklat Polri dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Dalam konteks budaya organisasi, Polri berpedoman pada nilai-nilai yang tertanam dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai yang tertanam dalam Tribrata menekankan pentingnya pengabdian anggota Polri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Hal

ini bertujuan agar senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku anggota Polri saat melaksanakan tugas. Namun, di lingkungan STIK Lemdiklat Polri nilai-nilai tersebut belum dapat diinternalisasi dengan baik, misalnya masih banyak personel yang tidak hafal nilai-nilai dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

## 2) Strategi Organisasi

Dalam konteks strategi organisasi, STIK Lemdiklat Polri telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan tindak lanjut sesuai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, STIK Lemdiklat Polri belum melakukan penyelarasan rencana strategis dengan tingkat Lemdiklat Polri terkait sasaran strategis dan indikator kinerja. Demikian halnya juga belum dilakukan pada proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana. Hal ini tercermin dari belum adanya dokumen yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis STIK Lemdiklat Polri hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional. Kondisi ini menjadi titik balik STIK untuk melakukan penyelarasan demi mendukung pencapaian dalam penyelenggaraan diklat Polri secara keseluruhan. Dengan begitu, diperlukan penyelarasan antara Indikator Kinerja di tingkat Lemdiklat Polri dan di tingkat STIK Lemdiklat Polri, serta inisiatif-inisiatif strategi organisasi.

## 3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memberikan gambaran atas ke-empat unsur yaitu spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan secara eksplisit (Siswanto, 2005). Sebagai suatu organisasi sektor publik, ke-empat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan dengan baik oleh STIK Lemdiklat Polri, dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan metode dan



teknologi pembelajaran di Indonesia. Keberadaan seluruh unit kerja yang berperan dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi Polri meliputi Bidang dan Direktorat telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi STIK Lemdiklat Polri (Perkap 6 tahun 2017 & Perpol 5 tahun 2019).

#### 4) Sistem Organisasi

Sistem manajemen kinerja STIK Lemdiklat Polri dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan, maupun tindak lanjut yang diperlukan (mekanisme penghargaan dan hukuman secara holistik, penyelarasan pangkat fungsional dan struktural, serta sistem pencatatan capaian kinerja Individu yang masih belum terdokumentasikan). Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal STIK Lemdiklat Polri.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan, tapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional STIK Lemdiklat Polri. Hal ini disebabkan karena pengelolaan risiko di STIK Lemdiklat Polri masih dilakukan pada tahap awal yaitu *risk register*, sehingga belum ada mekanisme pemantauan yang dilaksanakan secara berkala.

Sistem pengelolaan penelitian yang memiliki arah yang berbeda antar unit, penelitian yang dilakukan oleh BID PPTIK dan Program Sarjana serta Program Pascasarjana masih berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme penelitian ini penting menjadi perhatian dan diatur di dalam sistem yang terpusat, sehingga fokus setiap riset yang dilaksanakan baik di BID PPTIK dan Program Sarjana serta Program Pascasarjana memiliki arah pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yang sama, dan dapat membangun kolaborasi penelitian yang mampu meningkatkan kualitas dan menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja maupun Institusi Polri secara keseluruhan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa STIK Lemdiklat Polri telah memiliki HTCK dan SOP penelitian, namun

pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan permasalahan personel dan sarana prasarana.

Pengelolaan Pendidikan tinggi Polri tidak terlepas dari peran Dewan Akademik, namun belum ada HTCK dan SOP terkait pelaksanaan sidang Dewan Akademik yang menjadi pelaksanaan fungsinya menjadi tidak maksimal. Selain itu, secara umum STIK Lemdiklat Polri telah memiliki HTCK namun pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sebagian personel belum memahami HTCK di internal organisasi. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi STIK Lemdiklat Polri dari masing-masing unit kerja.

#### 5) Staf Organisasi

Pada aspek staf, kerap kali terjadi penempatan personel yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki personel, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut khususnya di STIK Lemdiklat Polri. Hal ini terlihat dari terbatasnya dosen yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah yang sudah dengan background pendidikannya. SDM STIK Lemdiklat Polri juga masih banyak yang bekerja dengan rangkap Jabatan, sehingga dapat membuat salah satu hasil pekerjaan akan dikorbankan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik pada pekerjaan lainnya. Lebih jauh, masih banyak dosen yang belum memiliki kemampuan khusus seperti bidang lalu lintas, bidang reserse, dan bidang intel, serta masih terdapat pendidik dengan kualifikasi S1 mengajar pada program Sarjana (S1) STIK Lemdiklat Polri.

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu Pendidikan tinggi yang berkualitas, STIK Lemdiklat Polri juga perlu untuk berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik yang kompeten di bidangnya, termasuk dosen yang memiliki gelar Doktor, Lektor Kepala, dan Guru besar. Peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik dosen diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mendukung

peningkatan kualitas mutu Pendidikan tinggi Polri sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan, kondisi dosen STIK Lemdiklat Polri dapat dicermati pada tabel dibawah ini.

#### 1.14 Rekapitulasi Jabatan Dosen STIK Lemdiklat Polri

Jenjang Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
Doktor	47	56.6%
Lektor Kepala	14	16.87%
Guru Besar	9	10.84%
Total dosen	83	

#### 6) Kepemimpinan Organisasi

Organisasi Polri merupakan organisasi besar yang bersifat vertikal sampai ke wilayah dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai ke Polsek, sehingga gaya manajemen Polri menekankan kebijakan pimpinan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan harus menjadi pedoman. Gaya kepemimpinan tersebut bersifat *top down* dan lebih banyak perintah dibandingkan kolaborasi. Hal ini membuat Satker di lingkungan Polri harus dapat beradaptasi dengan dinamika kepemimpinan yang ada khususnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan yang cukup cepat, membuat program kerja yang berjalan akan sedikit terhambat jika pimpinan yang baru memiliki kebijakan yang berbeda.

Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan. STIK Lemdiklat Polri juga belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang berpindah dari peran teknis kepada peran administratif ataupun sebaliknya. Ketiadaan mekanisme persiapan SDM tersebut berpotensi menghambat kinerja STIK Lemdiklat Polri dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Polri, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

#### 7) Infrastruktur Organisasi

Pada aspek infrastruktur organisasi, STIK Lemdiklat Polri sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi telah memenuhi standar infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang Pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari

tersedianya gedung perkuliahan yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang terintegrasi (smartclass), eskalator, laboratorium komputer dan bahasa, CCTV serta fasilitas olah raga. Namun, memang perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek infrastruktur dan sarana prasarana organisasi dalam mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar yang ada di lingkungan STIK Lemdiklat Polri. Contohnya, penambahan ruang khusus jurnal ilmu kepolisian beserta dengan fasilitas perlengkapannya, dan penambahan komputer pada masing-masing unit kerja.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh STIK Lemdiklat Polri. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, diantaranya politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal STIK Lemdiklat Polri dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dimensi Politik

a) Pesta Demokrasi (Pemilu dan Pilkada 2024)

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum secara serentak, yaitu pemilihan presiden dan anggota legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada 24 November 2024. Proses pemilihan tersebut akan terulang Kembali pada tahun 2029 nanti. Pesta demokrasi yang melibatkan banyak pihak ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional, terutama karena polarisasi di masyarakat akibat dukungan terhadap calon dan partai yang berbeda.

Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah gangguan tersebut, salah satunya melalui pembentukan Satgas Nusantara *Cooling System*. Satgas ini menggunakan pendekatan preventif dan preemtif, tanpa penegakan hukum, untuk menjaga keamanan selama pemilu. Strategi yang diterapkan melibatkan koordinasi

dengan tokoh masyarakat untuk memastikan stabilitas nasional. Untuk mendukung upaya ini, Polri membutuhkan personel yang kompeten, dan STIK Lemdiklat Polri berperan penting dalam meningkatkan kapasitas SDM Polri melalui pendidikan tinggi Polri.

b) Korupsi

Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 tetap di angka 34, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, peringkat Indonesia turun ke posisi 115, masih berada di bawah rata-rata global yang sebesar 45. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, sementara upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi belum maksimal. Data KPK dari Januari hingga Oktober 2023 menunjukkan bahwa gratifikasi/penyuapan dan pengadaan barang/jasa adalah tindak pidana dominan selama periode tersebut. Sementara itu, data ICW mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, mengarah pada pola korupsi yang cenderung terorganisir

Pemberantasan korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk Polri. Pada tahun 2022, seluruh aparat penegak hukum hanya berhasil menyelesaikan 1.396 kasus atau 50,3% dari target 2.772 kasus. Polri, sebagai salah satu penegak hukum utama perlu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan memastikan integritas anggotanya. STIK Lemdiklat Polri berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi serta meningkatkan kompetensi personel dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## 2) Dimensi Ekonomi

### a) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga. Belanja negara memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan peran pemerintah sebagai pengendali ekonomi melalui kebijakan fiskal (Hutahaean, 2019). Tingginya pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap produk dan layanan pemerintah.

Secara umum, Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperbesar APBN (Desi Rosalina, 2016). STIK Lemdiklat Polri perlu memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Polri, sehingga menghasilkan personel Polri yang kompeten, profesional dan berwawasan luas. Personel yang berkualitas akan mendukung kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, yang juga secara tidak langsung akan berkontribusi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan kondusif.

## 3) Dimensi Sosial

### a) Demografi Indonesia

Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, dengan 70,72% penduduk berada dalam usia produktif. Hal ini menempatkan Indonesia dalam masa bonus demografi. Rasio jenis kelamin menunjukkan terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, yang membuka peluang untuk peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pekerjaan. Fenomena ini juga menjadi peluang bagi Polri dalam

menangani kasus terkait kesetaraan gender di Indonesia. Namun, proses penanganan kasus ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harus berhadapan dengan korban atau pelaku dari jenis kelamin berbeda, serta terbatasnya jumlah personel yang dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Kondisi ini mendorong Polri untuk meningkatkan jumlah dan kualitas personel, baik laki-laki maupun Polisi Wanita. Tantangan ini juga menuntut STIK Lemdiklat Polri untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas, sehingga lulusan memiliki pemahaman yang baik dalam berhadapan dengan korban atau pelaku dari jenis kelamin berbeda.

b) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023 di semua dimensi pembentuknya. Pada tahun 2023, angka harapan hidup mencapai 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peluang hidup yang lebih panjang dan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Dalam dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik menjadi 13,15 tahun, meningkat 0,05 tahun dari tahun sebelumnya, menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah juga naik 0,08 tahun menjadi 8,77 tahun, menunjukkan peningkatan waktu belajar, meskipun masih di bawah target wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dalam dimensi pengeluaran, pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar 420 ribu rupiah menjadi 11,9 juta rupiah, yang mengindikasikan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa semakin kuat. Peningkatan kualitas hidup ini memberi dampak positif bagi STIK Lemdiklat Polri dalam upayanya menghasilkan SDM Polri yang kompeten dan profesional.

c) Tindak Kejahatan di Indonesia

Data Polri menunjukkan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat 288.472 kasus kejahatan dengan berbagai jenis, termasuk penipuan, pencurian, dan korupsi. Kejahatan pencurian dengan pemberatan menjadi yang paling banyak terjadi dari Januari hingga April 2023, diikuti oleh pencurian biasa, penipuan, dan penganiayaan. Peningkatan jumlah kejahatan ini tentu mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dalam memberantas kejahatan. STIK Lemdiklat Polri juga harus meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi agar lebih efektif dalam merumuskan strategi, program kerja, dan kegiatan yang relevan untuk melaksanakan pencegahan dan memberantas kejahatan, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

4) Dimensi Teknologi

a) Industri 5.0

Industri 5.0 merupakan era baru dalam revolusi industri yang menggabungkan teknologi canggih dengan unsur manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Revolusi Industri 5.0 menekankan integrasi antara teknologi seperti AI, IoT, dan robotika dengan keahlian dan inovasi manusia untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Fenomena ini membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi, peningkatan kualitas produk dan layanan, fleksibilitas, keselamatan kerja yang lebih baik karena pekerjaan berisiko digantikan oleh robot, serta peningkatan kualitas hidup dan daya saing. Namun, era ini juga menghadirkan ancaman, seperti hilangnya pekerjaan karena otomasi dan berkurangnya



pendekatan humanis. Oleh karena itu, STIK Lemdiklat Polri perlu mempersiapkan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi terkini, sambil tetap menjunjung tinggi etika, norma, serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang berlaku di masyarakat.

b) Digitalisasi Proses Belajar Mengajar

Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan. Salah satu metode yang populer adalah *blended learning*, yang menggabungkan pembelajaran konvensional dengan media online untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional dalam memanfaatkan teknologi. Dengan *blended learning*, proses pembelajaran yang sebelumnya terbatas di ruang kelas kini dapat dilakukan secara daring. Metode ini sangat relevan selama pandemi Covid-19 (2020-2022), yang membatasi interaksi tatap muka dan mendorong penggunaan teknologi sebagai solusi pendidikan. Penelitian Saverius Rischo (2020) menunjukkan bahwa *blended learning* efektif dan dapat diterapkan karena mahasiswa dan pengajar siap mengadopsinya. Namun, diperlukan peraturan yang jelas untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran. Sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi STIK Lemdiklat Polri untuk mengimplementasikan *blended learning* dan mengembangkan digitalisasi dalam pendidikan tinggi di lingkungan Polri.

c) *Artificial Intelligence* (AI)

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan *Artificial Intelligence* (AI), yang dirancang untuk membantu memecahkan masalah dan mempermudah pekerjaan manusia. AI bekerja dengan melatih mesin menggunakan data untuk memberikan solusi berdasarkan informasi yang tersedia. Mesin AI harus terus dilatih agar dapat memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai permintaan. AI telah diterapkan di berbagai

industri, termasuk pendidikan dan pelatihan, di mana ia membantu dengan membuat konten yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sehingga meningkatkan hasil pendidikan dan pelatihan. Namun, penggunaan AI juga dapat disalahgunakan untuk tindakan kriminal seperti penyebaran hoax, penipuan, dan kejahatan digital lainnya.

Dalam konteks pendidikan tinggi, adanya perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) menjadi tantangan bagi pelaksana pendidikan tinggi, dimana mahasiswa cenderung memanfaatkan teknologi tersebut untuk tugas dan karya ilmiah mahasiswa. Kondisi ini dapat memunculkan kecurangan akademik dari mencontek hingga plagiarism yang menjadi masalah serius dan dapat merusak integritas akademik dan merugikan proses pembelajaran yang adil. Hal ini juga telah didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri yaitu kebijakan larangan menggunakan AI ketika ujian dan pengerjaan skripsi hingga pembuatan pakta integritas.

d) Kejahatan Siber

Perkembangan teknologi membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun juga menghadirkan ancaman baru berupa kasus tindak kriminal berbasis teknologi. Data dari [patrolisiber.id](https://patrolisiber.id) per 6 Mei 2024 mencatat 39.581 laporan terkait kejahatan siber, dengan penipuan online sebagai laporan terbanyak (14.495 kasus), diikuti oleh ancaman kekerasan (8.614 kasus) dan pencemaran nama baik (6.556 kasus). Jumlah ini belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan.

Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari Polri untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kejahatan siber. STIK Lemdiklat Polri harus menambah materi pendidikan dan pelatihan mengenai kejahatan siber, agar personel Polri dapat siap sedia dalam menangani laporan dan menyelesaikan kasus kejahatan siber yang dapat menimpa siapapun dan kapan saja.

e) *Cryptocurrency* (digunakan untuk tindak pidana)

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* dan memiliki sifat fluktuatif serta mudah dipindahkan. Karena transaksi *cryptocurrency* tidak memerlukan otorisasi dari perbankan dan belum diatur secara ketat, hal ini mempermudah pergerakan aset digital dan meningkatkan risiko tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, jual beli data pribadi, dan pembiayaan terorisme.

Fenomena ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk memperkuat pemahaman mengenai *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain*. Dengan begitu, STIK Lemdiklat Polri dapat menjadikan topik atau tema yang berkaitan dengan *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* sebagai bahan pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM Polri dalam menangani gangguan kamtibmas dan permasalahan hukum yang timbul dari penggunaan *cryptocurrency* secara maksimal.

5) Dimensi Hukum/Regulasi

a) Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional

Pemerintah sedang mencanangkan perubahan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah berlaku lebih dari 20 tahun. Perubahan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara berbagai peraturan dan pengaturan yang saling terkait. Rancangan Undang-Undang Sisdiknas terbaru akan mengintegrasikan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Dikti. RUU ini berorientasi pada pelajar dengan pendekatan holistik, mengembangkan kompetensi multidimensi dan global, serta mengutamakan karya ilmiah dan inklusivitas.

RUU Sisdiknas juga mengatur bahwa kurikulum wajib mencakup pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia,

serta muatan wajib seperti matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, keterampilan hidup, dan muatan lokal. Selain itu, siklus pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen, serta akreditasi program studi pada pendidikan tinggi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri atau internasional. Dengan begitu, STIK Lemdiklat Polri perlu melakukan penyesuaian dengan merevisi dan memperbarui sistem pendidikan kepolisian khususnya pendidikan tinggi Polri.

b) Standar Nasional Pendidikan tinggi

STIK Lemdiklat Polri memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu kepolisian dan mengikuti standar mutu yang berlaku dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur 8 standar pendidikan Polri. Namun, dalam konteks pendidikan tinggi, STIK Lemdiklat Polri juga wajib mengikuti aturan Kemendikbudristek dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penerapan kedua aturan tersebut masih bertolak belakang, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi STIK Lemdiklat Polri untuk menjamin mutu dan kualitas Pendidikan tinggi Polri di masa mendatang.

c. Analisis SWOT

Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi internal STIK Lemdiklat Polri meliputi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang membantu dan menghambat pencapaian tujuan di masa mendatang. Rincian analisis SWOT STIK Lemdiklat Polri dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.15 Matriks Analisis SWOT STIK Lemdiklat Polri

	<b>MEMBANTU</b> Dalam mencapai tujuan <b>Strengths</b>	<b>MENGHAMBAT</b> Dalam mencapai tujuan <b>Weakness</b>
<b>DARI DALAM</b> (sifat organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dengan kualifikasi Doktor lebih dari 50%</li> <li>2. Tingkat kelulusan pada prodi S1 dan S2 100%</li> <li>3. Fasilitas Pendidikan yang tersedia memadai</li> <li>4. Kewenangan untuk melaksanakan Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tingkat penyerapan anggaran organisasi meningkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan dan implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level Individu belum optimal</li> <li>2. Pemahaman dan pengendalian risiko hingga tingkat pelaksana belum optimal</li> <li>3. Belum adanya sinergi dalam pelaksanaan penelitian antara Unit kerja</li> <li>4. Hasil pengkajian dan penelitian belum dimanfaatkan dengan maksimal</li> <li>5. Hasil penelitian yang berhasil dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional bereputasi masih terbatas</li> <li>6. Penempatan personel tidak sesuai dengan kemampuan, kemampuan dan kualifikasi</li> <li>7. Masih banyak dosen yang belum memiliki Jabatan lektor kepala dan guru besar</li> <li>8. Tingkat kelulusan program S3 masih rendah</li> <li>9. Implementasi HTCK belum maksimal</li> </ol>
<b>DARI LUAR</b> (sifat lingkungan eksternal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPM yang terus meningkat menunjukkan kualitas SDM Indonesia meningkat</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan tinggi (<i>blended learning</i>)</li> <li>3. Mencapai standar unggul dengan merujuk pada permendikbud 53 tahun 2023 tentang SD DIKTI</li> <li>4. RUU Sisdiknas memungkinkan pembaruan sistem pendidikan kepolisian yang lebih berfokus pada etika dan kompetensi</li> <li>5. Rasio jenis kelamin yang hampir sama memungkinkan pemenuhan kebutuhan Polwan lebih banyak di masa mendatang</li> <li>6. Membangun kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan mekanisme atau cara yang sulit diprediksi</li> <li>2. Pemilihan umum/pilkada memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat</li> <li>3. Penyalahgunaan teknologi (AI) dalam pelaksanaan pendidikan tinggi (mencontek dan plagiarisme)</li> <li>4. Munculnya tindak kejahatan baru baik secara konvensional maupun secara siber</li> <li>5. Perkembangan teknologi dapat menggantikan peran manusia dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian</li> <li>6. Meningkatnya kejahatan siber</li> <li>7. Perkembangan <i>cryptocurrency</i> dan teknologi <i>blockchain</i> sebagai alat transaksi menjadi media tindak pidana</li> </ol>

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh STIK Lemdiklat Polri. Strategi-strategi tersebut adalah strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki STIK Lemdiklat Polri untuk mengambil

keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi S-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penguatan pelaksanaan Pendidikan tinggi yang efektif, kreatif, terintegrasi dan akuntabel
- 2) Meningkatkan Standar mutu Pendidikan tinggi
- 3) Pelaksanaan pengkajian Pendidikan tinggi secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan tinggi memenuhi SN DIKTI
- 4) Peningkatan Kualifikasi dan kompetensi pendidik
- 5) Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian
- 6) Memperkuat dan memperluas Kerjasama Pendidikan tinggi dalam dan luar negeri
- 7) Peremajaan dan pemenuhan standar minimal sarana prasarana Pendidikan tinggi Polri

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki STIK Lemdiklat Polri untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal STIK Lemdiklat Polri. Strategi S-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kompetensi pendidik dan serdik
- 2) Penguatan pelaksanaan Pendidikan tinggi yang efektif, kreatif, dan inovatif
- 3) Menjamin pelaksanaan Pendidikan tinggi sesuai dengan standar mutu (SN DIKTI)
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian
- 5) Memperkuat dan memperluas Kerjasama Pendidikan tinggi dalam dan luar negeri

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal STIK Lemdiklat Polri untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi W-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik
- 2) Penguatan pelaksanaan Pendidikan tinggi yang terintegrasi berbasis teknologi
- 3) Meningkatkan Standar kualitas pelaksanaan Pendidikan tinggi
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian
- 5) Optimalisasi perencanaan kinerja di lingkungan STIK Lemdiklat Polri
- 6) Mengintegrasikan perencanaan dengan risiko di lingkungan STIK Lemdiklat Polri
- 7) Memperkuat dan memperluas Kerjasama Pendidikan tinggi dalam dan luar negeri

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal STIK Lemdiklat Polri untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal STIK Lemdiklat Polri. Strategi W-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik
- 2) Melaksanakan pelaksanaan Pendidikan tinggi yang efektif, kreatif, dan inovatif
- 3) Melaksanakan pendidikan tinggi sesuai dengan standar mutu
- 4) Pelaksanaan pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian
- 5) Memperkuat dan memperluas Kerjasama Pendidikan tinggi dalam dan luar negeri

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam merumuskan Visi dan Misi STIK Lemdiklat Polri, perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi Lemdiklat Polri dalam Renstra Lemdiklat Polri Tahun 2025-2029, serta Renstra Polri Tahun 2025-2029. Visi dan Misi Polri dalam Renstra Polri Tahun 2025-2029 ini juga selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.

Adapun Visi Polri dalam Renstra Polri Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Indonesia Emas yang Aman dan Tertib”. Makna Visi Polri adalah Indonesia yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan geopolitik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia secara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Sedangkan Misi Polri dalam Renstra Polri Tahun 2025-2029 adalah “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat”. Makna Misi Polri ini adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Selanjutnya, Visi misi tersebut diselaraskan dengan Visi Lemdiklat Polri Tahun 2025-2029 adalah “Pusat Keunggulan Pendidikan dan Pelatihan”. Makna Visi Lemdiklat Polri adalah:

- “...**Pusat Keunggulan** ...” berarti tim atau **entitas** yang memberikan **kepemimpinan, praktik terbaik, penelitian, dukungan, atau pelatihan** untuk **area fokus tertentu**, yaitu pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri, kerjasama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi. Pusat keunggulan juga dikenal sebagai **pusat kompetensi (*competency center*)** atau sebagai **pusat kemampuan (*capability center*)**.
- “... **Pendidikan dan Pelatihan**” berarti pendidikan dan pelatihan paripurna yang memadukan **olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga** secara holistik dan komprehensif.



Sedangkan Misi lemdiklat Polri adalah (1) membangun SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat; (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang transformatif, inovatif, dan modern; dan (3) menerapkan standar keunggulan dalam pendidikan dan pelatihan.

Selaras dengan Visi dan Misi Polri, maka rumusan Visi dan Misi STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut:

## 2.1. Visi

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang unggul dan modern”

Makna Visi STIK Lemdiklat Polri adalah:

- “...**Unggul dan Modern** ...” berarti lembaga pendidikan tinggi memberikan praktik terbaik pada **kurikulum dan metode pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat, pelatihan, atau pemanfaatan teknologi** untuk mencetak **pemimpin-pemimpin terbaik** di bidang Kepolisian yang memiliki **keterampilan teknis (*technical skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan konseptual (*Conceptual skills*)** yang sesuai dengan tantangan tugas dan dinamika perkembangan tugas-tugas Kepolisian.
- “... **Pendidikan tinggi**” berarti pendidikan tinggi terbaik yang memadukan **olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga** secara holistik dan komprehensif.
  - **Olah hati** merupakan pendidikan tinggi yang membentuk SDM Polri yang untuk menjadi pemimpin yang **beriman dan bertaqwa**. Olah hati mengembangkan SDM Polri dari aspek **kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*)**, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, sehingga SDM Polri dapat memaknai setiap pekerjaannya dengan nilai ibadah dan memberikan makna dalam hidupnya. **Kecerdasan spiritual** SDM Polri akan terlihat dari sikap tanggung jawab dan kerendahan hati dalam melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat.
  - **Olah rasa** merupakan pendidikan tinggi yang membentuk SDM Polri yang **berintegritas** dan **bermoral**. Olah rasa mengembangkan SDM

Polri dalam **kecerdasan emosional (*emotional intelligence*)**, yaitu kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain serta menggunakan perasaan-perasaan tersebut untuk memandu pikiran dan tindakan sehingga kecerdasan emosi sangat diperlukan untuk sukses dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang menonjol dalam pekerjaan dan seorang pemimpin harus memiliki empati dan kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasan emosi. Dengan begitu, SDM Polri dapat menggunakan kapasitas untuk mengelola, memahami, dan menggunakan emosi dengan efektif pada setiap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

- **Olah pikir** merupakan pendidikan tinggi yang membentuk SDM Polri yang memiliki keunggulan akademis. Olah pikir mengembangkan SDM Polri dalam **kecerdasan intelektual (*intelligence quotient*)**, yaitu kemampuan individu berpikir secara logis menggunakan proses-proses metakognitif, menalar, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
- **Olah raga** merupakan pendidikan tinggi yang membentuk SDM Polri yang sehat jasmani. Olah raga mengembangkan SDM Polri dalam **kecerdasan kinestetik (*Jasmani*)**, yaitu kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. SDM Polri dengan kecerdasan kinestetik SDM Polri yang mencakup kebugaran, kesehatan fisik, kesadaran terhadap menjaga kesehatan tubuh untuk dapat menjalankan setiap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

## 2.2. Misi

- a. Menciptakan lulusan yang bermoral, unggul dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kepolisian yang transformatif, inovatif, dan modern.
- c. Menerapkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM Pendidikan tinggi yang optimal.

Makna Misi STIK Lemdiklat Polri adalah:

- “Menciptakan lulusan yang **bermoral, unggul dan adaptif** untuk melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat” bermakna:
  - “...**bermoral**... berarti memiliki akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku, mematuhi seperangkat standar dan norma yang mengatur sikap (*attitude*) dan perilaku manusia (*human behavior*) perilaku seseorang dan masyarakat (Wikipedia), memiliki kesadaran untuk menerima dan melaksanakan peraturan yang berlaku, lalu bersikap maupun bertingkah laku yang sesuai dengan nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.
  - “...**unggul**...” berarti SDM yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, berorientasi pada tujuan organisasi, produktif, inovatif, dan berkepribadian Indonesia (berkarakter dan jiwa Pancasila).
  - “...**adaptif**...” berarti mampu beradaptasi dengan tantangan, perubahan, tuntutan dan ancaman eksternal yang dinamis, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan internal organisasi Polri.
- “Menyelenggarakan **pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat** di bidang ilmu kepolisian yang **transformatif, inovatif, dan modern**” bermakna:
  - “... **pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat**” berarti pendidikan tinggi yang bersifat komprehensif yang mengedepankan dan mengutamakan olah hati dan olah rasa dibandingkan dengan olah pikir dan olah raga, sehingga menghasilkan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*), kecerdasan emosional (*emotional intelligence*), kecerdasan intelektual (*intelligence quotient*), kecerdasan kinestetik (Jasmani) secara simultan.
  - “...**transformatif**...” berarti upaya mentransformasi mahasiswa pada proses pembelajaran pendidikan tinggi terbaik, dimana pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan pengembangan/olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga secara simultan. Model dan konsep

pembelajaran transformatif (*transformative learning*) dalam pelatihan Aparatur Sipil Negara mampu mengembangkan karakter, jati diri dan model mental mahasiswa dalam pembelajaran.

- “...**inovatif**...” berarti pengembangan konten pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya, gamifikasi (*gamification*) dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen permainan ke dalam konten pendidikan, sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sekaligus memperkuat pengetahuan dan keterampilan. Pentingnya inovasi dalam pelatihan tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa pegawai tetap relevan dalam menghadapi perubahan yang cepat. Inovasi lainnya yang signifikan dalam pelatihan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *data analytics* berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, dimana analisis pembelajaran dan pendekatan berbasis data (*Learning analytics and data-driven approaches*) membantu organisasi mengukur efektivitas program pelatihan secara lebih akurat, penggunaan simulasi dunia nyata yang dapat membantu mereka menguji pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa risiko dalam pelatihan, pelatihan berkelanjutan dengan model mikro-pelajaran (*micro-learning*) dan personalisasi pembelajaran (*personalized learning*) dimana pembelajaran dengan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran untuk kekuatan, kebutuhan, keterampilan, dan minat setiap mahasiswa.
- “...**modern**...” berarti penyelenggaraan pendidikan tinggi harus diintegrasikan dengan teknologi terkini (misalnya, terintegrasi dengan artificial intelligence, penggunaan teknologi *e-learning* dan pembelajaran berbasis *online*).
- “Menerapkan **sistem tata Kelola dan manajemen SDM** Pendidikan tinggi yang optimal” bermakna:
  - “...**sistem tata Kelola dan manajemen SDM**...” berarti dalam Pendidikan tinggi menerapkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM terbaik dengan menekankan pada *The Six P's Excellence*

*Model*, yaitu *Purpose* (menetapkan arah strategis organisasi yang tepat, *People* (Mengelola dan mengembangkan dosen dan staf yang berkualitas dan berkelanjutan), *Processes* (Metode pengajaran yang inovatif, termasuk penggunaan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan interdisipliner secara efektif dan efisien), *Products* (Mengembangkan Kurikulum dan bahan ajar yang relevan Inovatif untuk memenuhi kebutuhan tantangan tugas dan perkembangan industri), *Performance* (menetapkan *track record* dan melanjutkan keunggulan dalam jangka Panjang), dan *Passion* (Mendorong semangat, inovasi, kolaborasi dan keterlibatan dosen, staf, mahasiswa, dan komunitas dalam program-program penelitian dan pengabdian masyarakat). Sistem tata Kelola dan manajemen SDM terbaik dalam Pendidikan tinggi juga mencakup 8 (delapan) standar pendidikan Polri.

- “...**optimal**...” berarti penyelenggaraan pendidikan tinggi dari aspek proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan dengan optimal akan dapat mencetak **pemimpin-pemimpin terbaik** di bidang Kepolisian dan memberikan dampak bagi masyarakat luas.

### 2.3. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan Misi STIK Lemdiklat Polri, maka perlu dijabarkan menjadi tujuan STIK Lemdiklat Polri yang akan dicapai. Penyusunan Tujuan STIK Lemdiklat Polri dilakukan dengan menggunakan matriks penjabaran Visi dan Misi STIK Lemdiklat Polri ke Tujuan STIK Lemdiklat Polri berikut ini.

**Tabel 2.1. Visi, Misi, dan Tujuan STIK Lemdiklat Polri.**

Visi STIK Lemdiklat Polri	Misi STIK Lemdiklat Polri	Tujuan STIK Lemdiklat Polri
“Menjadi lembaga pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang unggul dan modern”	1. Menciptakan lulusan yang bermoral, unggul dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat	1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, inovatif, dan berwawasan luas.

Visi STIK Lemdiklat Polri	Misi STIK Lemdiklat Polri	Tujuan STIK Lemdiklat Polri
	2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kepolisian yang transformatif, inovatif, dan modern 3. Menerapkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM Pendidikan tinggi yang optimal	2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kepolisian secara optimal. 3. Mengembangkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM Pendidikan tinggi secara optimal dan akuntabel.

Adapun Tujuan STIK Lemdiklat Polri adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, inovatif, dan berwawasan luas.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kepolisian secara optimal.
- c. Mengembangkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM Pendidikan tinggi secara optimal dan akuntabel.

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan STIK Lemdiklat Polri. Adapun matriks penjabaran Tujuan STIK Lemdiklat Polri menjadi Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri.**

Tujuan STIK Lemdiklat Polri	Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri
1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, inovatif, dan berwawasan luas.	1. SDM Polri yang bermoral, unggul dan adaptif.
2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kepolisian secara optimal.	2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang efektif 3. Penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendidikan tinggi Polri yang berkualitas 4. Kolaborasi, kerjasama, dan pengabdian masyarakat pendidikan tinggi Polri yang efektif

Tujuan STIK Lemdiklat Polri	Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri
	5. Pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang optimal
3. Mengembangkan sistem tata Kelola dan manajemen SDM Pendidikan tinggi secara optimal dan akuntabel.	6. Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif. 7. Sarana dan prasarana STIK Lemdiklat Polri yang memadai dan modern. 8. Pengelolaan perencanaan, kinerja, dan keuangan Pendidikan tinggi Polri yang akuntabel.

Adapun Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri adalah:

- a. SDM Polri yang bermoral, unggul dan adaptif.
- b. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang efektif.
- c. Penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendidikan tinggi Polri yang berkualitas.
- d. Kolaborasi, kerjasama, dan pengabdian masyarakat pendidikan tinggi Polri yang efektif.
- e. Pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang optimal.
- f. Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif.
- g. Sarana dan prasarana STIK Lemdiklat Polri yang memadai dan modern.
- h. Pengelolaan perencanaan, kinerja, dan keuangan Pendidikan tinggi Polri yang akuntabel.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Lemdiklat Polri

Arah kebijakan dan strategi Lemdiklat Polri akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada Renstra Polri. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Lemdiklat Polri diformulasikan dengan mempertimbangkan Analisis SWOT yang sudah dilakukan. Arah kebijakan Lemdiklat Polri periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis **“Diklat Polri yang berkualitas”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan dan menjamin standar mutu penyelenggaraan diklat;
- b) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar;
- c) Meningkatkan kepuasan pengguna lulusan diklat;
- d) Melaksanakan tindak lanjut/ perbaikan atas rekomendasi hasil pengkajian diklat;

b. Sasaran strategis **“SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan kompetensi SDM Polri;
- b) Meningkatkan integritas SDM Polri;
- c) Meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dan kebangsaan pada setiap jenis diklat;

c. Sasaran strategis **“Pengkajian dan pengembangan diklat Polri yang optimal”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:



- 1) Peningkatan kualitas hasil audit/penilaian penyelenggaraan diklat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
  - a) Meningkatkan kualitas hasil audit/penilaian pelaksanaan diklat;
  - b) Mengembangkan strategi dan metode pelaksanaan audit/penilaian pelaksanaan diklat;
  - c) Melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas 8 standar diklat;
  
- d. Sasaran strategis **“Kurikulum dan bahan ajar diklat Polri yang berkualitas”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
  - 1) Peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar diklat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
    - b) Menyelaraskan kurikulum dan bahan ajar diklat dengan program diklat dan standar nasional dan internasional;
    - c) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Lemdiklat, pembina fungsi, dan Satdiklat Polri dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar;
  
- e. Sasaran strategis **“Penyelenggaraan diklat Polri yang efektif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan diklat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
    - b) Mengoptimalkan penyelenggaraan diklat sesuai dengan perencanaan;
    - c) Meningkatkan kualitas 8 standar diklat Polri;

- f. Sasaran strategis **“Kolaborasi dan kerja sama dalam diklat Polri yang efektif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama diklat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
    - b) Meningkatkan kerja sama untuk peningkatan kemampuan pendidik;
    - c) Meningkatkan kerja sama untuk peningkatan kualifikasi pendidik;
    - d) Melaksanakan bantuan pendidikan bagi mitra kerja Polri;
    - e) Meningkatkan jumlah personel yang mengikuti program kerja sama diklat;
- g. Sasaran strategis **“Penyelenggaraan sertifikasi yang optimal”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Meningkatkan jumlah personel dan mitra kerja Polri yang tersertifikasi;
    - b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
    - c) Memetakan dan mengembangkan jenis kompetensi kerja di lingkungan Polri dan mitra kerja Polri;
    - d) Mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Khusus dan skema sertifikasi yang terintegrasi;
- h. Sasaran strategis **“Pendidik Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas pendidik dan SDM Lemdiklat Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan jumlah pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi pendidik;
- b) Meningkatkan *engagement* pendidik;
- c) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi pendidik;
- d) Menerapkan standar minimal pendidik diklat;

2) Penguatan profesionalisme dan implementasi sistem merit

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- b) Mengembangkan standar kompetensi SDM diklat;
- c) Penerapan manajemen talenta;

3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perawatan personel Lemdiklat Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi personel yang akan mengikuti seleksi dikbang;
- b) Meningkatkan pelayanan administrasi personel sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c) Mengoptimalkan pemenuhan personel untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu pada Lemdiklat dan Satdiklat Polri;
- d) Mengoptimalkan pemenuhan hak-hak personel pada Lemdiklat dan Satdiklat Polri;

i. Sasaran strategis **“Sistem informasi Lemdiklat Polri yang terintegrasi dan mudah diakses”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Penguatan sistem informasi penyelenggaraan Diklat Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Mengembangkan sistem TIK dan kemampuan personel dalam menyelenggarakan sistem TIK Lemdiklat Polri;

- b) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan diklat;
  - c) Mengoptimalkan *Learning Management System* dan *big data* dalam pelaksanaan diklat di seluruh Satuan Pendidikan Polri;
- j. Sasaran strategis **“Sarana dan prasarana Lemdiklat Polri yang memadai dan modern”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat Polri
    - Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana dan alins alongins pelaksanaan diklat;
    - b) Meningkatkan tata kelola aset;
    - c) Meningkatkan SDM yang memiliki kemampuan dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa;
    - d) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Lemdiklat dan Satdiklat Polri;
    - e) Mengembangkan dan menerapkan standar minimal sarana dan prasarana diklat;
- k. Sasaran strategis **“Pengelolaan perencanaan, kinerja, dan keuangan diklat Polri yang optimal dan akuntabel”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan keuangan Lemdiklat Polri;
    - Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Lemdiklat Polri;
    - b) Penyelarasan kinerja Polri;
    - c) Penguatan sistem manajemen kinerja Lemdiklat;
    - d) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
    - e) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran;

2) Penguatan akuntabilitas kinerja Lemdiklat Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan Lemdiklat Polri;
- b) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Lemdiklat Polri;
- c) Meningkatkan kualitas LKIP Lemdiklat Polri;

I. Sasaran strategis **“Ketaatan terhadap peraturan dan standar pengelolaan organisasi”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan standar pengelolaan organisasi;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Pemenuhan regulasi pengelolaan diklat;
- b) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi diklat;
- c) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola diklat;

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi STIK Lemdiklat Polri

Arah kebijakan dan strategi STIK Lemdiklat Polri akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada Renstra Polri. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi STIK Lemdiklat Polri diformulasikan dengan mempertimbangkan Analisis SWOT yang sudah dilakukan. Arah kebijakan STIK Lemdiklat Polri periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis **“SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Meningkatkan integritas dan kompetensi SDM Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan integritas lulusan pendidikan tinggi Polri;
- b) Meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi Polri;

- c) Meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dan kebangsaan pada pendidikan tinggi Polri.
- b. Sasaran strategis **“Penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang efektif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri sesuai dengan standar mutu;
    - b) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan tinggi;
    - c) Meningkatkan kepuasan pengguna lulusan pendidikan tinggi Polri;
    - d) Melaksanakan tindak lanjut/ perbaikan atas rekomendasi hasil anev pendidikan tinggi Polri;
  - 2) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Menyiapkan program studi yang sesuai dengan tantang tugas dan kebutuhan terkini;
    - b) Meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar pendidikan tinggi Polri dengan tantangan tugas;
    - c) Mengembangkan strategi dan metode pembelajaran pendidikan tinggi Polri;
- c. Sasaran strategis **“Penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendidikan tinggi Polri yang berkualitas”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kualitas hasil Penelitian, pengkajian, dan pengembangan pendidikan tinggi Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Membangun rencana induk pengembangan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian;
  - b) Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian;
  - c) Meningkatkan pemanfaatan hasil pengkajian dan penelitian ilmu dan teknologi kepolisian;
  - d) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil anev penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri.
- d. Sasaran strategis **“Kolaborasi, kerjasama, dan pengabdian masyarakat pendidikan tinggi Polri yang efektif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pendidikan tinggi  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Mengembangkan program kerja sama Pendidikan tinggi dalam dan luar negeri;
    - b) Meningkatkan kerja sama untuk peningkatan kemampuan mahasiswa dan dosen;
    - c) Meningkatkan kerja sama untuk peningkatan kualifikasi dosen;
  - 2) Penguatan pelaksanaan pengabdian masyarakat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Mengembangkan program pengabdian masyarakat berdampak;
    - b) Meningkatkan keterlibatan mitra dan alumni dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- e. Sasaran strategis **“Pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang optimal”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan diklat  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Mengoptimalkan pemenuhan standar minimal Pendidikan tinggi Polri;
  - b) Meningkatkan kualitas mutu pendidikan tinggi Polri;
  - c) Meningkatkan capaian akreditasi program studi dan institusi;
- f. Sasaran strategis **“Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidik STIK Lemdiklat Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Meningkatkan jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi PEKERTI;
    - b) Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen (Serdos);
    - c) Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi Doktor (S3);
    - d) Meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala;
    - e) Meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar;
    - f) Mengoptimalkan pemenuhan standar minimal pendidik Pendidikan tinggi.
  - 2) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perawatan personel STIK Lemdiklat Polri  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:
    - a) Mengoptimalkan pemenuhan personel berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
    - b) Meningkatkan pelayanan administrasi personel sesuai dengan aturan yang berlaku;
    - c) Mengoptimalkan pemenuhan hak-hak personel STIK Lemdiklat Polri.
- g. Sasaran strategis **“Sarana dan prasarana STIK Lemdiklat Polri yang memadai dan modern”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan tinggi Polri



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan tinggi Polri;
- b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pendidikan tinggi Polri;
- c) Mengoptimalkan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana Pendidikan tinggi Polri.

h. Sasaran strategis **“Pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan keuangan pendidikan tinggi Polri yang akuntabel”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan keuangan STIK Lemdiklat Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Lemdiklat Polri;
- b) Penyelarasan Lemdiklat Polri;
- c) Penguatan sistem manajemen kinerja STIK Lemdiklat Polri;
- d) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

- 2) Penguatan akuntabilitas kinerja STIK Lemdiklat Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah dengan:

- a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan STIK Lemdiklat Polri;
- b) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran STIK Lemdiklat Polri;
- c) Meningkatkan kualitas LKIP STIK Lemdiklat Polri.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah

satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra STIK Lemdiklat Polri yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polri, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan teknologi Informasi dan komunikasi Polri yang tersusun dalam kerangka regulasi Polri. Kerangka regulasi pada Renstra STIK Lemdiklat Polri berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan STIK Lemdiklat Polri yang berbentuk peraturan-peraturan, *Standard Operating Procedures (SOP)* dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan STIK Lemdiklat Polri Tahun 2025-2029.

Dari isu strategis di bidang pendidikan dan pelatihan kepolisian terhadap pembangunan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas melalui pendidikan pengembangan umum khususnya Pendidikan Tinggi Polri yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draft regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian RI tentang statuta STIK Lemdiklat Polri;
- b. Menyusun Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri tentang Tata kelola Pengembangan karier personil STIK;
- c. Menyusun peraturan Ketua STIK tentang HTCK Sidang Dewan Akademik;
- d. Menyusun peraturan Ketua STIK tentang Pemberhentian dan Pengeluaran mahasiswa STIK;

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan yaitu bahwa struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat organisasi (Satuan kerja), meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai

Visi dan Misi (Satuan kerja) yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program utama Kementerian/ Lembaga agar mendukung pelaksanaan pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan Tusi STIK Lemdiklat Polri.
- b. Mempertajam arah kebijakan dan strategi STIK Lemdiklat Polri sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN.
- c. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga STIK Lemdiklat Polri menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya.
- d. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri dan, Tusi STIK Lemdiklat Polri dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kedudukan

STIK Lemdiklat Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Lemdiklat Polri.

- b. Tugas

menyelenggarakan fungsi Pendidikan tinggi bidang ilmu kepolisian bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan teknologi kepolisian;

- c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, STIK menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta analisis dan evaluasi terhadap sistem pendidikan pengajaran dan pelatihan
- 2) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelayanan, administrasi umum dan kemahasiswaan, pembinaan perpustakaan, serta pengelolaan sistem komunikasi dan informasi;
- 3) penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian sesuai dengan program Pendidikan dan program-program lainnya dalam rangka mendukung Renja STIK dan Polri;
- 4) pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, tridarma perguruan tinggi, memberikan penyuluhan hukum, pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi kepolisian melalui koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga terkait;
- 5) pelaksanaan program pendidikan pengajaran dan latihan tingkat diploma (D3), Sarjana (S1), pasca sarjana (S2) dan program doktor (S3) Ilmu Kepolisian


Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, STIK Lemdiklat Polri memiliki susunan organisasi sebagai berikut.

- a. Ketua STIK Lemdiklat Polri
- b. Wakil Ketua STIK Lemdiklat Polri
- c. Waket Bidakademik
  - 1) Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
  - 2) Bagian Perencanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Bagrendikjarlat)
    - a) Sub Bagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran (Subbagrendikjar)
    - b) Sub Bagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran (Subbagrenminlat)
  - 3) Bagian Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Baglakdikjarlat)
    - a) Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran (Subbagdikjar)
    - b) Sub Bagian Pelatihan (Subbaglat)

- c) Urusan Administrasi (Urmin)
- 4) Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev)
  - a) Sub Bagian Analisis Sistem Pendidikan (Subbagansisdik)
  - b) Sub Bagian Penilaian dan Evaluasi (Subbagnilev)
  - c) Urusan Administrasi (Urmin)
- 5) Urusan Tata Usaha (Urtu)
- d. Waket Bidminwa
  - 1) Provos
  - 2) Yanma
  - 3) Kominfo
  - 4) Bagian Perencanaan (Bagren)
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran (Subbagrengar)
    - b) Sub Bagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar)
    - c) Urusan Administrasi (Urmin)
  - 5) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM)
    - a) Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia (Subbagmin SDM)
    - b) Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan (Subbagbinjah)
    - c) Sub Bagian Pembinaan Kesehatan (Subbagbinkes)
    - d) Urusan Administrasi (Urmin)
  - 6) Baglog
    - a) Sub Bagian Fasilitas dan Jasa (Subbagfasjas)
    - b) Sub Bagian Material Logistik (Subbagmatlog)
    - c) Urusan Administrasi (Urmin)
  - 7) Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik dan Alumni (Bagbingadikal)
    - a) Sub Bagian Tenaga Pendidik (Subbaggadik)
    - b) Sub Bagian Pembinaan Alumni (Subbagnialumni)
    - c) Urusan Administrasi (Urmin)
  - 8) Bagian Perpustakaan (Bagpustaka)
    - a) Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan Perpustakaan (Subbagminyantaka)
    - b) Sub Bagian Pembinaan Perpustakaan (Subbagbintaka)
    - c) Urusan Administrasi (Urmin)
  - 9) Korps Mahasiswa (Korwa)

- a) Sub Bagian Pembinaan Mahasiswa (Subbagbinwa)
- b) Sub Bagian Administrasi Mahasiswa (Subbagminwa)
- 10) Urusan Tata Usaha (Urtu)
- e. Waket Bid PPITK
  - 1) Bagian Administrasi (Bagmin)
    - a) Sub Bagian Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan (Subbagrenjianbang)
    - b) Sub Bagian Administrasi Pengkajian dan Pengembangan (Subbagminjianbang)
  - 2) Bagian Kajian Administrasi Kepolisian (Bagjianminpol)
  - 3) Bagian Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bagjiankumham)
  - 4) Bagian Kajian Manajemen Keamanan (Bagjianjemenkam)
  - 5) Bagian Kajian Teknologi Kepolisian (Bagjiantekpol)
  - 6) Bagian Kajian Pemolisian Masyarakat (Bagjianpolmas)
  - 7) Bagian Kajian Sosial Masyarakat (Bagjiansosmas)
  - 8) Laboratorium Profesi Teknologi Kepolisian (Labproftekpol)
  - 9) Urusan Tata Usaha (Urtu)
- f. Waket Bidkermadianmas
  - 1) Bagian Administrasi (Bagmin)
    - a) Sub Bagian Perencanaan Kerjasama (Subbagrenkerma)
    - b) Sub Bagian Administrasi Kerjasama (Subbagminkerma)
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan (Subbagevabang)
  - 2) Lembaga Pengabdian Masyarakat (Lemdianmas)
  - 3) Lembaga Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri (Lemkermadalugri)
  - 4) Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian (Lemkonprofpol)
  - 5) Lembaga Latihan Profesi Kepolisian (Lemlatprofpol)
  - 6) Urusan Tata Usaha (Urtu)
- g. Urusan Keuangan (Urkeu)
- h. Tata usaha dan Urusan Dalam (Taud)
- i. Direktorat Program Sarjana (Ditprog Sarjana)
  - 1) Sekretariat (Set)
  - 2) Program Diploma (Progdiploma)
  - 3) Program Pendidikan S1 Administrasi Kepolisian (Prodi S1 Adminpol)

- 4) Program Pendidikan S1 Hukum Kepolisian (Prodi S1 Kumpol)
  - 5) Program Pendidikan S1 Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian (Prodi S1 Jemenkamtepol)
- j. Direktorat Program Pasca Sarjana (Ditprog Pascasarjana)
- 1) Sekretariat (Set)
  - 2) Program Pendidikan S2 (Prodi S2)
  - 3) Program Pendidikan S3 (Prodi S3)
    - a) Sekretariat Program Pasca Sarjana (S3)
    - b) Program studi Administrasi Kepolisian
    - c) Program studi Hukum Kepolisian
    - d) Program studi Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian



**Gambar 3.1. Struktur Organisasi STIK Lemdiklat Polri Saat Ini Sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2019.**

Secara kelembagaan, struktur organisasi STIK Lemdiklat Polri dapat dilihat seperti diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan STIK Lemdiklat Polri sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Namun, tugas dari masing-masing unsur

STIK Lemdiklat Polri yang ada saat ini memerlukan peninjauan dan analisis kembali sesuai dengan program penguatan struktur organisasi pada tingkat Mabes Polri. Adapun, usulan penambahan maupun perubahan Sub Satker untuk menguatkan fungsi STIK Lemdiklat Polri adalah sebagai berikut.

- a. Memperkuat fungsi penelitian pendidikan tinggi;
- b. Memperkuat fungsi penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi Polri;
- c. Memperkuat fungsi pengelolaan jurnal ilmu kepolisian;



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan STIK Lemdiklat Polri merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely*) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja STIK Lemdiklat Polri untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target.**

No. SS	Sasaran Strategis	No. IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif	IKU 1	Indeks integritas dan kompetensi mahasiswa dan lulusan Pendidikan Tinggi Polri	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5
		IKU 2	Indeks persepsi user terhadap lulusan Pendidikan Tinggi Polri	4,1	4,25	4,3	4,35	4,4
SS2	Penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang efektif	IKU 3	Indeks efektivitas pengelolaan program Sarjana	90%	92,5%	95%	97,5%	100%
		IKU 4	Indeks efektivitas pengelolaan program Pascasarjana	82%	83%	83%	84%	85%
SS3	Penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yang berkualitas	IKU 5	Tingkat efektivitas pengkajian dan penelitian bidang ilmu dan teknologi kepolisian	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6	Persentase hasil kajian dan penelitian yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan kunci	70%	72,5%	75%	77,5%	80%
		IKU 7	Persentase pemenuhan tindak lanjut hasil Anev penyelenggaraan Pendidikan tinggi Polri	70%	75%	80%	85%	90%
SS4	Penyelenggaraan Kolaborasi, kerjasama, dan pengabdian masyarakat	IKU 8	Tingkat keberhasilan pelaksanaan PKS atau MoU sesuai dengan	88%	91%	94%	97%	100%

	pendidikan tinggi Polri yang efektif		<i>outcome/output</i> yang diharapkan					
		IKU 9	Tingkat efektivitas pengabdian masyarakat STIK Lemdiklat Polri	100%	100%	100%	100%	100%
SS5	Pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang optimal	IKU 10	Persentase Program studi yang memiliki akreditasi unggul	66,66%	66,66%	66,66%	66,66%	100%
		IKU 11	Akreditasi institusi Pendidikan tinggi	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul	Unggul	Unggul
SS6	Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif	IKP 1	Indeks kualitas Pendidik STIK Lemdiklat Polri	84	85,5	87	88,5	90
		IKP 2	Persentase Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang berkualifikasi Doktor	57,8%	59%	60%	61,5%	62,5%
		IKP 3	Persentase Dosen dengan jabatan Lektor Kepala	18%	19%	20%	22%	23%
		IKP 4	Persentase Dosen dengan jabatan Guru Besar	12%	13%	14%	15%	16%
SS7	Sarana dan prasarana STIK Lemdiklat Polri yang memadai dan modern	IKP 5	Tingkat efektivitas pengelolaan sarpras STIK Lemdiklat Polri	95,2%	95,4%	95,6%	95,8%	96%
SS8	Pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan STIK Lemdiklat Polri yang akuntabel	IKP 6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) STIK Lemdiklat Polri	93,50	94	94,50	94,75	95
		IKP 7	Nilai SAKIP STIK Lemdiklat Polri	79,65	79,75	79,85	79,95	80

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan STIK Lemdiklat Polri, sasaran-sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja STIK Lemdiklat Polri periode 2025-2029 yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (STIK Lemdiklat Polri) 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah STIK Lemdiklat Polri, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STIK Lemdiklat Polri dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) STIK Lemdiklat Polri. Renstra STIK Lemdiklat Polri 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan STIK Lemdiklat Polri pada periode tahun 2025-2029, mencakup sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama, terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia (SDM); pembangunan dan tata kelola sarana dan prasarana; dan optimalisasi anggaran.

Renstra STIK Lemdiklat Polri 2025-2029 juga diperkuat dengan analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh STIK Lemdiklat Polri, diantaranya faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, dan regulasi; dan analisis SWOT. Selain itu, juga memuat aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal, dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

Dokumen Renstra STIK Lemdiklat Polri 2025-2029 merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak STIK Lemdiklat Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh elemen organisasi Lemdiklat sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra STIK Lemdiklat Polri 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya secara optimal.

Terdapat 8 Sasaran Strategis STIK Lemdiklat Polri dalam mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan Visi dan Misi STIK Lemdiklat Polri, yaitu:

1. SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif;
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang efektif;
3. Penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yang berkualitas;
4. Penyelenggaraan Kolaborasi, kerjasama, dan pengabdian masyarakat pendidikan tinggi Polri yang efektif;

5. Pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Polri yang optimal;
6. Pendidik STIK Lemdiklat Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif;
7. Sarana dan prasarana STIK Lemdiklat Polri yang memadai dan modern;
8. Pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan STIK Lemdiklat Polri yang akuntabel.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) program di lingkungan STIK Lemdiklat Polri, yaitu sebagai berikut:

1. Program Profesionalisme SDM Polri, mencakup: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polr.
2. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana, mencakup: Pengembangan Peralatan Polri, dan Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras.
3. Program Dukungan Manajemen, mencakup: Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri dan Pelayanan Kesehatan Polri.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan elemen organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran I tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan STIK Lemdiklat Polri.

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

- a. pentingnya penguatan kemampuan dan kompetensi SDM Polri di bidang Diklat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Polri yang berkualitas sehingga dapat menciptakan SDM Polri yang memiliki moral dan kapasitas yang tinggi sehingga dapat melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dengan optimal;
- b. pentingnya optimalisasi pemanfaatan dan tata kelola sarana, prasarana dan Pendidikan Tinggi Polri secara lebih efektif dan efisien;
- c. pentingnya membangun sinergi dan memperkuat kolaborasi serta kemitraan strategis di bidang Pendidikan Tinggi Polri antara lain dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan industri/swasta baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka mendukung optimalisasi efektivitas

implementasi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di bidang Pendidikan Tinggi Polri.

## **5.2. Autentifikasi dan Distribusi**

- a. Autentikasi Renstra STIK Lemdiklat Polri 2025-2029 berikut telah disahkan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri sebagai pimpinan satuan kerja, sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran dan elemen organisasi STIK Lemdiklat Polri untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) STIK Lemdiklat Polri tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok STIK Lemdiklat Polri.

Jakarta, September 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

**Dr. NICO AFINTA, S.I.K., S.H., M.H**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



## Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Perkap/Perpol								
1.	Perkap tentang statuta STIK Lemdiklat Polri	Perubahan strategi dan arah kebijakan Lemdiklat Polri	STIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemendikbudristekdikti</li> <li>Lemdiklat Polri</li> </ul>			√		
II.	Perkalem/ Peraturan Ketua STIK								
2.	Peraturan Ketua STIK ttg HTCK Sidang Dewan Akademik	Belum ada regulasi yang mengatur pelaksanaan dan HTCK Sidang Dewan Akademik	STIK Lemdiklat Polri	STIK Lemdiklat Polri			√		
3.	Perkalem ttg Tata kelola Pengembangan karier personil STIK	Tidak ada Peraturan yang mengatur Pengembangan karier Pesonil STIK	STIK Lemdiklat Polri	STIK Lemdiklat Polri				√	
4.	Peraturan Ketua STIK ttg Pemberhentian dan Pengeluaran mahasiswa STIK	Belum ada Peraturan Ketua STIK ttg Pemberhentian dan Pengeluaran mahasiswa STIK	STIK Lemdiklat Polri	STIK Lemdiklat Polri		√			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Standar Operasional Prosedur								
5.	SOP Penanganan Pelanggaran Mhs/Sidang Dewan Akademik	Belum ada SOP yg mengatur ttg Penanganan Pelanggaran Mhs/Sidang Dewan Akademik	Bid PPITK	STIK Lemdiklat Polri	√				
6.	SOP Pemberhentian dan Pengeluaran mahasiswa STIK	Belum ada SOP yg mengatur ttg Pemberhentian dan Pengeluaran mahasiswa STIK	Bid PPITK	STIK Lemdiklat Polri	√				

Jakarta, September 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

**Dr. NICO AFINTA, S.I.K., S.H., M.H**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**